



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang relevan terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Teori yang dipaparkan pada bab ini berisikan penjelasan mengenai teori-teori dasar yang digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih pemegang saham (*principle*) memerintahkan manajer (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama pemegang saham serta memberikan wewenang kepada manajer untuk pengambilan keputusan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, manajer tidak selalu bertindak berdasarkan kepentingan *principal*. (Jensen & Meckling, 1976).

Konflik akan terjadi jika agen tidak menjalankan perintah *principal* untuk kepentingan diri sendiri. Kondisi ini akan memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Akhirnya muncul masalah keagenan (*agency problem*). Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Konflik keagenan (*agency conflict*) yaitu antara para pemegang saham (*shareholders*) dengan para manajer (*Stakeholders*) adalah konsep arus kas bebas (*free cash flow*). Konsep *freecash flow* melihat bahwa keputusan pendanaan dengan hutang (*debt financing*) merupakan bentuk usaha untuk mengatasi konflik keagenan (*agency*



conflict) atas *cash flow*, sehingga kinerja perusahaan akan lebih baik begitu juga dengan nilai perusahaan.

Menurut (Oktomegah, 2013) Teori keagenan adalah hubungan agensi yang muncul ketika satu orang atau lebih pemilik (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian menyerahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Menyerahkan wewenang tersebut akan menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*), yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajemen perusahaan).

Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Teori permainan mencoba untuk mencari bentuk dan meramalkan pemecahan konflik antara individu yang rasional, menelaah lebih dalam interaksi antara dua atau lebih agen (pemain) dalam sebuah permainan, dimana masing-masing agen akan berupaya memaksimalkan keuntungannya. Dalam hal ini, antara agen yang satu dengan yang lainnya mempunyai ketergantungan satu sama lain dalam penerapan strategi, yang akhirnya akan berpengaruh pada hasil yang didapatkannya. Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *AsymmETRIC Information* (AI) antara *principal* dan *agent*.

(Arifah, 2012) menjelaskan bahwa *AsymmETRIC Information* (AI), yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan agen. Dalam hal ini *principal* seharusnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun ternyata

informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh *principal* tidak seluruhnya disajikan oleh agen.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

(Freeman & Reed, 1983) menjelaskan bahwa *Stakeholder* adalah suatu kelompok ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai *Stakeholder* jika mereka memiliki karakteristik seperti memiliki kekuasaan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan. Hubungan antara pemimpin dengan karyawan dan pemasok pun berjalan satu arah, kaku dan berorientasi jangka pendek. Hal itu menyebabkan setiap bagian perusahaan mempunyai kepentingan, nilai dan tujuan yang berbeda-beda bergantung pada pimpinan masing-masing fungsi tersebut yang terkadang berbeda dengan visi, misi, dan capaian yang ditargetkan oleh perusahaan.

Hubungan dengan pihak diluar perusahaan bersifat jangka pendek dan hanya sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Pendekatan tipe ini akan banyak menimbulkan konflik karena perusahaan memisahkan diri dengan para *Stakeholder* baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Tekanan tersebut bias berupa upaya pemogokan menuntut perbaikan system pengupahan dan sebagainya dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Hubungan perusahaan dengan internal *Stakeholder* dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan yang membangun kerjasama untuk bisa menciptakan kesinambungan usaha perusahaan sedangkan hubungan dengan *Stakeholder* di luar perusahaan bukan hanya bersifat transaksional dan jangka pendek namun lebih kepada hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan selain usaha untuk menghimpun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



kekayaan yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan juga berusaha untuk bersama-sama membangun kualitas kehidupan external *Stakeholders*.

3. Pengertian Pajak

a. Pengertian Pajak Secara Umum

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; “rate”) adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut *Charles E. McLure*, pajak adalah kewajiban financial atau *reTR*ibusi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) oleh negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Lembaga pemerintah yang mengatur perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tepatnya pada pasal 11 dibahas mengenai Wajib Pajak (WP) berhak untuk mengajukan banding. WP dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Badan peradilan pajak yang dimaksud adalah “Pengadilan Pajak” yang dibentuk dengan landasan UU Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



14 Tahun 2002. Pengadilan Pajak inilah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi WP atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah:

(1) *Leroy Beaulieu*

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

(2) P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat dikatakan kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

- (a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."



- (b) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- (c) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- (d) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (e) Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

4. Fungsi Pajak

Banyak perusahaan yang selalu menilai bahwa pajak itu hanya penambah kekayaan suatu lembaga pemerintahan, padahal dampak dari pajak itu sangat baik bagi lingkungan ekonomi di suatu Negara. Fungsi pajak sendiri menurut buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2011;1) fungsi pajak ada empat, yaitu:

- b. Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (*Budgetair*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas Negara yang diperuntukan sebagai pembiayaan pemerintah.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Pajak sebagai pengatur (*Regulered*)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

d. Pajak sebagai stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

e. Pajak redistribusi pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

5. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat Terdapat ada beberapa sistem pemungutan pajak yaitu sebagaimana dikutip berdasarkan buku perpajakan yang di tulis oleh Mardiasmo (2011;7), yaitu:

f. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wawenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya Pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terhutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif.

g. *Self Assessment System*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak agar bisa menentukan sendiri Wajib Pajak terhutangnya. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri.

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

h. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak).

Dari 3 sistem pemungutan diatas Indonesia merupakan Negara yang memakai sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak diminta aktif untuk melaporkan, menghitung, dan menyetor sendiri pajak terutang.

6. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap pajak agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Menurut Sumarsan (2013:115), perencanaan pajak mencakup penataan strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak. Kegiatan pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan. Jadi, perencanaan pajak merupakan hal yang diperbolehkan oleh Pemerintah.

Melihat pengertian perencanaan pajak menurut para ahli, definisi perencanaan pajak secara umum adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Sedangkan tujuannya adalah bagaimana pengendalian itu dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayar kepada negara.

7. Aspek –Aspek Dalam Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:8), perpajakan meliputi beberapa aspek seperti berikut :

a. Aspek administratif

Aspek administrative dari kewajiban perpajakan meliputi :

- (1) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- (2) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- (3) Memotong dan/atau memungut pajak;
- (4) Membayar pajak;
- (5) Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

b. Aspek Material

Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

8. Manfaat Dalam Perencanaan Pajak

Ketika Pajak menjadi beban bagi perusahaan maka solusi untuk mengatasi beban tersebut adalah dengan melakukan *Tax Planning*. Istilah *Tax Planning* sendiri merupakan bagian dari Manajemen Pajak, dimana memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam mencapai laba maksimum. Ada



empat hal yang penting diambil sebagai keuntungan dalam perencanaan pajak (Menurut Mardiasmo (2006:277)) yaitu:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:10), Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*Tax Planning*) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu sebagai berikut :

m. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Tax Policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek *Tax Policy* terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya *Tax Planning*, yaitu pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif pajak dan bagaimana prosedurnya.

n. Undang-Undang perpajakan (*Tax Law*)

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain, termasuk Undang-Undang perpajakan yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak.

Dengan banyaknya ketentuan tersebut, membuka celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan guna perencanaan pajak yang baik.

o. **Administrasi perpajakan (*Tax Administration*)**

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang yang ada dalam peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak, dan *loopholes, shelters, havens*.

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.

10. Strategi Umum Perencanaan Pajak

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat membayar pajak untuk turut serta menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan, terlepas dari kesadaran untuk membayar Pajak sebagian besar Warga Negara tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga timbul perlawanan pajak. Sedangkan menurut buku *Tax review* “Strategi Perencanaan Pajak” yang ditulis oleh Thomas Sumarsan (2012;114), terdapat 3 (tiga) cara dalam melakukan perlawanan pajak, yaitu:

a. **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Dalam hal ini Wajib Pajak melakukan upaya untuk melakukan perbuatan yang dikenakan pajak, dengan menahan diri dan lokasi terpencil yang bisa dikenai pajak Contoh; tidak menggunakan mobil mewah untuk menghindari Pajak Penjualan Barang Mewah, dan memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya rendah.

b. Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang dengan cara melepas diri pajak atau mengurangi dasar penetapan pajaknya dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilan. Contoh; PT ABC mencatat penghasilan yang seharusnya 4 M menjadi 1 M, dan kecil kemungkinan hal ini diketahui oleh fiskus karena mereka yang mencatat penghasilan.

c. Melalaikan Pajak

Wajib Pajak melalaikan semua peraturan dan perundang-undangan misalnya tidak membuat NPWP.

11. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

a. Pengertian Umum Penghindaran Pajak

Penelitian mengenai penghindaran pajak pertama-tama berupaya untuk mendefinisikan penghindaran pajak itu sendiri. Apakah penghindaran pajak adalah hal yang dilarang peraturan? Hal ini dapat ditelusuri dari penelitian Slemrod dan Yitzhaki (2002), yang mengungkapkan bahwa karakteristik yang membedakan dari penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah legalitasnya, namun ada wilayah abu-abu dimana sulit memisahkannya. Xynas (2011) membedakan definisi antara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Evasion). Menurut Xynas (2011), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*). Sedangkan menurut Allingham dan Sandmo seperti yang dikutip oleh Mukhlis dan Simanjutak (2011) tidak ada Wajib Pajak yang bersedia membayar pajak, namun tidak ada cara lain selain menaatinya. Pembayaran pajak yang tinggi menjadikan Wajib Pajak merasa perlu melakukan upaya efisiensi pembayaran pajak. Terkait dengan hal tersebut, banyak Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak yang dianggap sebagai praktik legal. Pada sisi lain penghindaran pajak merugikan negara karena penerimaan negara menjadi berkurang.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penggelapan (*Evasion*) adalah nyata melawan peraturan yang berlaku, sedangkan penghindaran (*Avoidance*) tidak melanggar peraturan, namun melanggar maksud sebenarnya dari peraturan tersebut. *Hanlon* dan *Heitzman* (2010) menegaskan bahwa tidak ada definisi penghindaran pajak yang diterima secara universal, setiap orang atau peneliti memiliki pemahaman yang berbeda. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) didefinisikan secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan. Penghindaran (*Avoidance*) yang legal tidak dipisahkan dengan penggelapan (*Evasion*) yang ilegal dengan alasan sebagian besar perilaku disekitar transaksi secara teknis adalah legal dan legalitas transaksi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sering ditetapkan tidak sesuai fakta. Penghindaran (*Avoidance*)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mencakup posisi pajak yang pasti dan yang tidak pasti apakah merupakan ilegal atau tidak. Selain itu ada ketidakjelasan dalam menentukan apakah suatu transaksi diperbolehkan atau tidak.

Penghindaran pajak dijelaskan sebagai suatu rangkaian kesatuan dari strategi perencanaan pajak dengan contoh seperti investasi pada obligasi pemerintah di satu ujung (pajak rendah, legal sempurna), istilah lainnya seperti “ketidakpatuhan (*Noncompliance*),” “penggelapan (*Evasion*),” “agresivitas (*Aggressiveness*),” dan “penyembunyian (*Sheltering*)” berada di ujung lain dari rangkaian tersebut. Aktivitas strategi pajak bisa ada dimana saja di sepanjang rangkaian tersebut tergantung seberapa agresif aktivitas dalam mengurangi pajak (Hanlon dan *Heitzman*, 2010). Selanjutnya penelitian ini akan menggunakan istilah penghindaran pajak untuk mendefinisikan secara luas segala upaya meminimalkan utang pajak yang dilakukan perusahaan.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan merupakan suatu kebetulan. Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan perusahaan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan. Namun eksekutif (direktur utama atau presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam perusahaan, termasuk keputusan penghindaran perusahaan. Eksekutif sebagai seorang individu memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan. Karakteristik setiap eksekutif tentu berbeda antara satu dengan yang lain.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berbagai faktor dapat membentuk karakteristik eksekutif. Sehingga, karakter eksekutif dianggap faktor penting yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif.

b. Cara Penghindaran Pajak

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*Loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang 'paling sedikit' namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Selain menghindari transaksi yang merupakan obyek pajak, langkah-langkah penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara, dalam penelitian *Hoque, et al* (2011) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak , yaitu :

- (1) Menampakan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- (2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- (3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- (4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.



- (5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Dalam perusahaan multinasional, penghindaran pajak yang biasa dilakukan adalah mengalihkan sebagian laba ke anak perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah atau negara surga pajak (*Tax Haven Countries*) (Zhou, 2011).

c. Keuntungan Penghindaran Pajak

Pemegang saham tentu menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan. Beberapa peneliti terdahulu mengakui keuntungan penghindaran pajak, yaitu memberikan keuntungan ekonomi yang besar (Scholes, et al. dalam Armstrong et al., 2013) dan sumber pembiayaan yang tidak mahal bagi perusahaan (Armstrong et al., 2012). Minnick dan Noga (2010) menemukan bahwa manajemen pajak menguntungkan pemegang saham; manajemen pajak yang lebih baik berhubungan positif dengan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham.

d. Resiko Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat, yaitu bunga dan denda; dan yang tidak terlihat, yaitu kehilangan reputasi perusahaan (Armstrong et al., 2013), yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan. Ada pula risiko



penghindaran pajak yang lain. Karena yang menggerakkan jalannya perusahaan adalah manajer, maka pelaku utama penghindaran pajak adalah mereka. Manajer yang menentukan seberapa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Masalah timbul bila manajer memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan sumber daya perusahaan bagi keuntungan pribadinya, yang biasa disebut dengan masalah agensi. Disinilah peran tata kelola perusahaan yang merupakan mekanisme untuk mengontrol manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Tata kelola perusahaan memegang peran yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku manajer. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang buruk, ketika insentif untuk manajer meningkat, tingkat penghindaran pajak perusahaan menurun. Hal ini disebabkan pengalihan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi manajer. Sifat penghindaran pajak yang dilakukan dalam lingkungan yang kompleks dan tidak jelas, membuka kesempatan bagi manajer untuk bertindak oportunistik, mengalihkan sumber daya perusahaan bagi keuntungan pribadinya (Desai dan Dharmapala, 2006).

Dapat dikatakan bahwa dalam perusahaan dengan tata kelola buruk, masalah agensi lebih besar, dan pada perusahaan dengan masalah agensi yang besar, penghindaran pajak tidak memberikan transfer nilai kepada pemegang saham

12. Komite Audit

Menurut peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX 1.5 yang dimaksud dengan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melaksanakan tugas dan fungsinya. Diantaranya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat professional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *Stakeholders*, dan pengungkapan semua informasi telah dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan (Pamudji dan Trihartati, 2008)

Dalam surat edaran dari Direksi PT.Bursa Efek Indonesia SE 008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit disebutkan bahwa :

- (1) Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang termasuk ketua komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Anggota Komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
- (3) Anggota lainnya dan komite audit adalah berasal dari pihak eksternal yang tercatat Independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak di luar perusahaan tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan perusahaan tercatat, sedangkan yang dimaksud dengan independen adalah pihak diluar perusahaan tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan perusahaan tercatat, komisaris , direksi dan pemegang saham utama perusahaan tercatat dan mampu memberikan pendapat



professional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

13. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi dan Jati, 2014). Sedangkan Christiawan (2005) mengungkapkan “Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi.” Dari definisi diatas, auditor yang kompeten adalah auditor yang “mampu” menemukan adanya pelanggaran. Sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang “mau” mengungkapkan pelanggaran tersebut (Singgih dan Bawono,2010)

14. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan besarnya asset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Menurut Prasetyorini (2013:186) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, *Log Size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan, maka semakin banyak juga perputaran hutang dalam perusahaan (Sujarweni,2015:211).

Ukuran perusahaan tergambar dalam *Signaling Theory* yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar seperti harga saham, obligasi dan sebagainya, sehingga akan



memberi pengaruh pada keputusan investor. Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan berbagai cara dengan menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham yang dijual atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi seperti *Wait and See* atau menunggu dan lihat dulu perkembangan yang ada baru kemudian mengambil tindakan (Fahmi, 2014:79).

Ukuran perusahaan sangat bergantung pada besar kecilnya suatu perusahaan yang juga berpengaruh terhadap struktur modal dan sangat berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh pinjaman. Perusahaan besar dinilai lebih mudah mendapatkan pinjaman karena nilai aset yang dijadikan jaminan lebih besar dan tingkat kepercayaan bank lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang kecil. Menurut Halim (2015:125) semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang operasionalnya, dan salah satu alternatif pemenuhnya adalah dengan modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis membutuhkan referensi penelitian terdahulu. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi dalam penelitian “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017” Peneliti mengambil 7 (tujuh) hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.



Penelitian Pertama dilakukan oleh (Annuar., Salihu, & Obid, 2014), dengan judul *Corporate ownership, governance and Tax Avoidance: An interactive effects*. Penelitian ini dengan demikian mengusulkan model untuk menyelidiki empiris ke dalam hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan penghindaran pajak perusahaan di Malaysia. Itu diperdebatkan, berdasarkan pertimbangan biaya / manfaat dari penghindaran pajak, keluarga itu; Kepemilikan asing dan pemerintah dapat dikaitkan dengan penghindaran pajak perusahaan di antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Malaysia. Studi ini lebih lanjut mengusulkan bahwa mekanisme tata kelola yang kuat dapat mengurangi asosiasi tersebut. Dua model data panel dinamis ekonometrik diusulkan untuk diselidiki. Metode *Generalized Method Moment* (GMM) direkomendasikan sebagai metode estimasi”.

Penelitian Kedua dilakukan oleh (Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016).), dengan judul *Good Corporate Governance in Manufacturing Companies Tax Avoidance*. “Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak yang diakibatkan oleh celah pajak buku dan tata kelola perusahaan yang diracuni oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan independen, komite audit dan kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek pada periode observasi 2011-2014. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat diunduh melalui www.idx.co.id dan www.sahamok.com. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan kepemilikan manajerial, direktur independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh pada penghindaran pajak sedangkan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Diduga bahwa kepemilikan institusional sebagai alat pemantauan dalam keputusan apa pun yang diambil oleh manajer

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



tidak mendukung pengawasan optimal terhadap kinerja manajemen yang terkait dengan penghindaran pajak”.

Penelitian Ketiga dilakukan oleh Huseynov & Klamm, (2012) dengan judul *Tax Avoidance, Tax Management and Corporate Social Responsibility* “Penelitian ini menguji pengaruh tiga ukuran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - tata kelola perusahaan, komunitas dan keragaman pada penghindaran pajak di perusahaan yang menggunakan jasa pajak yang disediakan auditor. Ini adalah salah satu studi pertama, sepengetahuan kami, untuk secara empiris menghubungkan penghindaran pajak, manajemen pajak dan literatur CSR. Dengan memisahkan kekuatan dan kekhawatiran untuk setiap ukuran CSR, kami dapat menganalisis efek dari tindakan sosial negatif dan positif perusahaan pada penghindaran pajak. Kami menemukan bahwa interaksi keprihatinan masyarakat dengan biaya manajemen pajak berdampak positif pada GAAP dan ETR Uang Tunai, sementara interaksi kekuatan tata kelola perusahaan dan keragaman terkait dengan biaya manajemen pajak berpengaruh negatif terhadap ETR Uang Tunai. Hasil kami serupa ketika kami menggunakan ETR Kelebihan yang tidak dijelaskan oleh spesifik perusahaan. Kami menemukan bukti tambahan bahwa CSR mempengaruhi penghindaran pajak ketika kami membagi perusahaan menjadi portofolio berdasarkan tingkat CSR. Temuan kami menunjukkan bahwa studi masa depan tentang penghindaran pajak dan manajemen perpajakan harus memasukkan CSR”.

Penelitian Keempat dilakukan oleh Dewi dan Jati, (2014). Dengan judul Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. “Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar



di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, dengan memperoleh jumlah observasi sebanyak 144. Data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* masing-masing sebesar 0,012, 0,005, dan 0,017”

Penelitian Kelima dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) menggunakan Variabel independen karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* yang diperkirakan memberikan pengaruh terhadap *Tax Avoidance* sebagai Variabel dependen. *Tax Avoidance* diproksikan melalui *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 – 2013. Penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling sehingga didapat jumlah sampel 41 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif, sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Variabel komite audit dan sales growth tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian Keenam dilakukan oleh Sari (2014) bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiscal dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2012, dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan komite audit, kompensasi rugi fiscal dan struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.



C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan, memiliki pengaruh pada *Tax Avoidance* suatu perusahaan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut.

F. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan yang bertanggung jawab ialah Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit yang bertindak secara Independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba yang baik, hal ini cenderung mengakibatkan perusahaan melakukan penekanan terhadap biaya-biaya terutama di pajak (KNKG, 2006).

Berdasarkan dari Hasil penelitian Fadhillah (2014) Hubungan Komite Audit dengan *Tax Avoidance* adalah komite audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* sedangkan dalam penelitian Fitri Damayanti (2015) menyatakan bahwa dari hasil data olah statistiknya itu komite audit berpengaruh *Negative* signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

2. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga dapat menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, sehingga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*. Maka dari itu, semakin baik kualitas audit yang dimiliki oleh perusahaan akan membuat laporan keuangan yang dihasilkan semakin transparan sehingga dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.




meminimalisir tindakan *Tax Avoidance*. Berdasarkan dari Penelitian (Setiawan dan Putri : 2014) tersebut menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* sedangkan dalam Penelitian Khoirunnisa (2014) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan cara tertentu. Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Menurut penelitian Darmawan (2014) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya. Penelitian Swingly (2015) dan Asri (2016) juga menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H₁ : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

H₂ : Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.